



PUTUSAN
Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadhal M Nur Alias Afdal Bin (alm) Nursyah**
2. Tempat lahir : Desa Puntir (Kabupaten Aceh Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Gofur Ds. Tanimulya Kec. Ngamprah
Kab. Bandung Barat dan Kp. Puntir Gelumpang VII
Rt. 000 Rw. 000 Ds. Puntir Gelumpang VII Kec.
Matangkuli Kab. Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Fadhal M Nur Alias Afdal Bin (alm) Nursyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 895/Pid.Sus/ 2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADHAL M. NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
 - 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
 - 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
 - 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa FADHAL M. NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH (Alm.) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT. 03 RW. 03 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan perbuatan, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu", dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa FADHAL M. NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH (Alm.) mendapatkan obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah gubuk/pos tempat terdakwa berjualan yang bertempat di bawah jembatan KIC yang beralamat di Kampung Andir RT. 03 RW. 03 Desa Gadobangkong

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dari FRANS (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/141/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 16 September 2024) dengan cara menerima titipan secara langsung melalui orang yang dikirimkan oleh FRANS (DPO) untuk dijual kembali di tempat terdakwa berjualan obat keras tersebut serta terdakwa sudah banyak menerima titipan obat keras jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl dari FRANS (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;

Kemudian, terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan rincian harga sebagai berikut :

- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/1 (satu) tablet jenis tramadol;
- Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis Trihexyphenidyl;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/2 (dua) tablet obat jenis Hexymer.

Setelah itu, terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut ke dalam tas dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di bawah jembatan KIC yang beralamat di Kampung Andir RT.03 RW. 03 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Bandung Barat terdakwa sedang berjualan di gubuk didatangi oleh Saksi DANIL BUDIMAN dan Saksi WAWANG PURNOMO sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dengan memperlihatkan surat tugas, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
 - 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
 - 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
 - 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
 - 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
 - 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
 - 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;
 - Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Kemudian, terdakwa dan barang bukti ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji perhari dari FRANS (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasiaan dan tidak pernah sekolah atau belajar di bidang kefarmasiaan karena Pendidikan terakhir terdakwa FADHAL M. NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH (Alm) adalah SMK/Sederajat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0408, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Hasil Uji Sampel :

Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028.

Identifikasi : Tramadol HCl

Hasil : Tramadol Positif

Syarat : HPST

Pustaka : FI VI Hal 1136

Metode KCKT-PDA

Kesimpulan : Tramadol Positif

Sisa sampel Uji : 5 (lima) tablet.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0424, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan Hasil Uji Sampel :

Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1

Identifikasi : Trihexyphenidyl

Hasil : Trihexyphenidyl Positif

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat : HPST

Pustaka : FI VI Hal 1148

Metode KCKT-PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Sisa sampel Uji : 5 (lima) tablet.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0423, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Hasil Uji Sampel :

Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain terdapat dua garis Tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening.

Identifikasi : Trihexyphenidyl

Hasil : Trihexyphenidyl Positif

Syarat : HPST

Pustaka : FI VI Hal 1148

Metode KCKT-PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Sisa sampel Uji : 5 (lima) tablet.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Tramadol Positif dan Trihexyphenidyl Positif yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) yaitu yang melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu, khasiat/kemanfaatan, dan mutu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari atau berdasarkan data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil tramadol Positif, 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1 dengan hasil Positif Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain terdapat dua garis Tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil Positif Trihexyphenidyl merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH (Alm.) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT. 03 RW. 03 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan perbuatan, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras", dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa FADHAL M. NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH (Alm.) mendapatkan obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib di sebuah gubuk/pos tempat terdakwa berjualan yang bertempat di bawah jembatan KIC yang beralamat di Kampung Andir RT. 03 RW. 03 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dari FRANS (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/141/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 16 September 2024) dengan cara menerima titipan secara langsung melalui orang yang dikirimkan oleh FRANS (DPO) untuk dijual kembali di tempat terdakwa berjualan obat keras tersebut serta terdakwa sudah banyak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan obat keras jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl dari FRANS (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;

Kemudian, terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan rincian harga sebagai berikut :

- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/1 (satu) tablet jenis tramadol;
- Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis Trihexyphenidyl;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/2 (dua) tablet obat jenis Hexymer.

Setelah itu, terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut ke dalam tas dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di bawah jembatan KIC yang beralamat di Kampung Andir RT.03 RW. 03 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terdakwa sedang berjualan di gubuk didatangi oleh Saksi DANIL BUDIMAN dan Saksi WAWANG PURNOMO sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dengan memperlihatkan surat tugas, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
 - 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
 - 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
 - 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
 - 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
 - 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
 - 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;
 - Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

Kemudian, terdakwa dan barang bukti ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji perhari dari FRANS (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah),
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasiaan dan tidak pernah sekolah atau belajar di bidang kefarmasiaan karena Pendidikan terakhir terdakwa FADHAL M. NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH (Alm) adalah SMK/Sederajat.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0408, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Hasil Uji Sampel :

Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028.

Identifikasi : Tramadol HCl

Hasil : Tramadol Positif

Syarat : HPST

Pustaka : FI VI Hal 1136

Metode KCKT-PDA

Kesimpulan : Tramadol Positif

Sisa sampel Uji : 5 (lima) tablet.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0424, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan Hasil Uji Sampel :

Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1

Identifikasi : Trihexyphenidyl

Hasil : Trihexyphenidyl Positif

Syarat : HPST

Pustaka : FI VI Hal 1148

Metode KCKT-PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa sampel Uji : 5 (lima) tablet.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0423, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Hasil Uji Sampel :

Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain terdapat dua garis Tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening.

Identifikasi : Trihexyphenidyl

Hasil : Trihexyphenidyl Positif

Syarat : HPST

Pustaka : FI VI Hal 1148

Metode KCKT-PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Sisa sampel Uji : 5 (lima) tablet.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Tramadol Positif dan Trihexyphenidyl Positif yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 Ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian karena harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari atau berdasarkan data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh terdakwa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil tramadol Positif, 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1 dengan hasil Positif Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



bertanda mf, pada sisi lain terdapat dua garis Tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil Positif Trihexyphenidyl merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu serta terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danil Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang bertugas di satres narkoba polres Cimahi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW,03 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa bersama saksi Wawang Purnomo;
- Bahwa saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap saudara Terdakwa berawal dari informasi/laporan masyarakat terkait adanya dugaan peristiwa tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu dan/atau melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi Wawang Purnomo melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW.03 Desa Gado-bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, setelah itu Saksi mendapatkan seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat berjualan di pos atau gubuk bernama Terdakwa Fadhal M Nur Alias Afdal Bin Nursyah (Alm), kemudian Saksi mendatangi orang tersebut dan Saksi memperlihatkan surat perintah tugas serta menjelaskan Saksi merupakan petugas kepolisian dari satres narkoba polres Cimahi dan Saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing strip berisi @ 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @ 6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) tablet;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ter-

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap saudara Terdakwa. Kemudian saudara Terdakwa dan barang bukti ditemukan ke Kantor satres narkoba polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib di sebuah gubuk/pos tempat saudara Terdakwa berjualan yang bertempat di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW.03 Desa Gado-bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dari sdr. Frans (DPO) dengan cara menerima titipan secara langsung melalui orang yang dikirimkan oleh sdr. Frans (DPO) untuk dijual kembali di tempat saudara Terdakwa berjualan obat keras tersebut serta saudara Ter-dakwa sudah banyak menerima titipan obat keras jenis tramadol, heymer dan trihexyphenidyl dari sdr. Frans (DPO) dengan pertama kali mendapatkan obat-obatan tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai pada hari Minggu tanggal 08 September 2024;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi bahwa rencananya barang bukti berupa obat keras jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl akan saudara Ter-dakwa jual/edarkan kembali kepada orang lain yang datang ke warung tempat saudara Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut dengan harga :
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis tramadol
 - Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis trihexyphenidyl
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) tablet obat jenis hexymer
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/2 (dua) tablet obat jenis hexymer;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saudara Terdakwa bahwa saudara Terdakwa mendapat keuntungan dari kegiatan mengedarkan/ menjual obat tersebut ke orang lain, adapun yang diterapkan oleh sdr. Frans (DPO) adalah sistem gaji, dimana perhari saudara Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan saudara Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir saudara Terdakwa hanya lulusan SMK;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk membeli/mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat tablet diduga jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut tidak disuruh sama orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. Frans (DPO) yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkannya kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan agar Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Frans (DPO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Wawang Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan oleh saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang bertugas di satres narkoba polres Cimahi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW,03 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Danil Budiman;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap saudara Terdakwa berawal dari informasi/laporan masyarakat terkait adanya dugaan peristiwa tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan/atau melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi Danil Budiman melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW,03 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, setelah itu Saksi mendapatkan seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat berjualan di pos atau gubuk bernama Terdakwa Fadhal M Nur Alias Afdal Bin Nursyah (Alm), kemudian Saksi mendatangi orang tersebut dan Saksi memperlihatkan surat perintah tugas serta menjelaskan Saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas kepolisian dari satres narkoba polres Cimahi dan Saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing strip berisi @ 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @ 6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) tablet;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan saat dilakukan penang-kapan dan penggeledahan terhadap saudara Terdakwa. Kemudian saudara Terdakwa dan barang bukti ditemukan ke Kantor satres narkoba polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib di sebuah gubuk/pos tempat saudara Terdakwa berjualan yang bertempat di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW.03 Desa Gado-bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dari sdr. Frans (DPO) dengan cara menerima titipan secara langsung melalui orang yang dikirimkan oleh sdr. Frans (DPO) untuk dijual kembali di tempat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa berjualan obat keras tersebut serta saudara Terdakwa sudah banyak menerima titipan obat keras jenis tramadol, heymer dan trihexyphenidyl dari sdr. Frans (DPO) dengan pertama kali mendapatkan obat-obatan tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai pada hari Minggu tanggal 08 September 2024;

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi bahwa rencananya barang bukti berupa obat keras jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl akan saudara Terdakwa jual/edarkan kembali kepada orang lain yang datang ke warung tempat saudara Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut dengan harga :
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis tramadol
 - Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis trihexyphenidyl
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) tablet obat jenis hexymer
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/2 (dua) tablet obat jenis hexymer;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saudara Terdakwa bahwa saudara Terdakwa mendapat keuntungan dari kegiatan mengedarkan/menjual obat tersebut ke orang lain, adapun yang diterapkan oleh sdr. Frans (DPO) adalah sistem gaji, dimana perhari saudara Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan saudara Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir saudara Terdakwa hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk membeli/mendapatkan dan menjual/mengedarkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet diduga jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut tidak disuruh sama orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdr. Frans (DPO) yang menitipkannya kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan agar Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Frans (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Rani, S.Si, Apt.:
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fadhal M Nur Alias Afdal Bin Nursyah (Alm) berupa :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing strip berisi @ 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @ 6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) tablet;

Barang bukti tersebut merupakan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Badan POM di Bandung barang bukti milik terdakwa Fadhal M Nur Alias Afdal Bin Nursyah (Alm) berupa tablet diduga tramadol, tablet diduga trihexyphenidyl dan tablet berwarna kuning yang salah satu sisi bertuliskan MF dengan hasil yaitu tramadol positif dan trihexyphenidyl positif adalah termasuk golongan obat keras dan hanya dapat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan keterangan penyidik, dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan dapat saksi simpulkan :

- Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk kegiatan praktik kefarmasian.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yaitu tablet trihexyphenidyl dan tablet tramadol yang diedarkan terdakwa Fadhal M Nur Alias Afdal Bin Nursyah (Alm) merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.
- Bahwa barang bukti yaitu berupa tablet trihexyphenidyl dan tablet tramadol yang diedarkan terdakwa merupakan obat keras.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal ini mengedarkan obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW.03 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dan Terdakwa diamankan sendirian ketika sedang berjualan obat-obatan di sebuah gubuk/pos kosong tempat Terdakwa biasa berjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
 - 50 (lima puluh) strip masing-masing strip berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
 - 17 (tujuh belas) strip masing-masing strip berisi @ 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
 - 7 (tujuh) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
 - 1 (satu) strip berisi @ 6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) tablet;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) tablet;

Dimana barang bukti tersebut di atas didapat/ditemukan penguasaan Terdakwa biasa berjualan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke Kantor satres narkoba polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitr pukul 08.00 wib, ketika Terdakwa datang dan menunggu di sebuah gubuk/pos tempat Terdakwa biasa berjualan obat keras yang beralamat di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW.03 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan sdr. Frans (DPO) mengantar-kan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl kepada Ter-dakwa. Adapun maksud dan tujuan orang tersebut datang adalah untuk menitipkannya obat keras yang akan Terdakwa jual kepada orang lain yang dijual/diedarkan kembali di gubuk/pos tempat Terdakwa biasa berjualan obat-obatan. Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dimulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib. Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:
- Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis tramadol
- Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis trihexyphenidyl
- Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) tablet obat jenis hexymer
- Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/2 (dua) tablet obat jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa gaji dari kegiatan Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl dimana perharinya Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membantu sdr. Frans (DPO) menjual/mengedarkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut ± sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Frans (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana pada saat itu Terdakwa mengenal sdr. Frans (DPO) dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan cara diberi nomor handphone sdr. Frans (DPO). Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Frans (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Frans (DPO) mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya SMK (sederajat);
- Bahwa dalam mendapatkan dan mengedarkan/menjual obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan/menjual obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang oleh UU apabila disalah gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0408, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt.,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :

1. 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
2. 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
4. 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
5. 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
6. 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
7. 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;
8. Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW.03 Desa Gado-bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa ditangkap oleh saksi Danil Budiman dan saksi Wawang Purnomo ketika sedang berjualan obat-obatan di sebuah gubuk/pos kosong tempat Terdakwa biasa berjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
 - 50 (lima puluh) strip masing-masing strip berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
 - 17 (tujuh belas) strip masing-masing strip berisi @ 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) strip masing-masing strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @ 6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 6 (enam) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus berisi @ 2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) tablet;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib, ketika Terdakwa datang dan menunggu di sebuah gubuk/pos tempat Terdakwa biasa berjualan obat keras yang beralamat di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT.03 RW.03 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat kemudian datang seseorang yang merupakan orang suruhan sdr. Frans (DPO) mengantarkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl kepada Terdakwa. Adapun maksud dan tujuan orang tersebut datang adalah untuk menitipkannya obat keras yang akan Terdakwa jual kepada orang lain yang dijual/diedarkan kembali di gubuk/pos tempat Terdakwa biasa berjualan obat-obatan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dimulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis tramadol
 - Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)/1 (satu) tablet obat jenis trihexyphenidyl
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) tablet obat jenis hexymer
 - Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/2 (dua) tablet obat jenis hexymer;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa gaji dari kegiatan Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl dimana perharinya Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Frans (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana pada saat itu Terdakwa mengenal sdr. Frans (DPO) dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan cara diberi nomor handphone sdr. Frans (DPO). Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Frans (DPO) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya SMK (sederajat);
- Bahwa benar dalam mendapatkan dan mengedarkan/menjual obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan/menjual obat jenis tramadol, hexymer dan trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0408, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP : 196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Dengan Hasil Uji Sampel :

- Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028.
- Identifikasi : Tramadol HCl
- Hasil : Tramadol Positif
- Syarat : HPST
- Pustaka : FI VI Hal 1136
- Metode KCKT-PDA
- Kesimpulan : Tramadol Positif

2) Dengan Hasil Uji Sampel :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl
 - Hasil : Trihexyphenidyl Positif
 - Syarat : HPST
 - Pustaka : FI VI Hal 1148
 - Metode KCKT-PDA
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif
- 3) Dengan Hasil Uji Sampel :
- Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain terdapat dua garis Tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening.
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl
 - Hasil : Trihexyphenidyl Positif
 - Syarat : HPST
 - Pustaka : FI VI Hal 1148
 - Metode KCKT-PDA
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang.
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada pasal dakwaan yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Fadhal M Nur Alias Afdal Bin (alm) Nursyah** telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis Hakim menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketika terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menunggu di sebuah gubuk/pos tempat terdakwa biasa berjualan obat keras yang beralamat di bawah jembatan KIC Kampung Andir RT. 03 RW. 03 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat datang seseorang yang merupakan orang suruh FRANS (DPO) mengantarkan obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl kepada terdakwa. Adapun maksud dan tujuan orang tersebut datang adalah untuk menitipkan obat keras yang akan terdakwa jual kepada orang lain yang dijual/diedarkan kembali di gubuk/pos tempat terdakwa biasa berjualan obat-obatan yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan obat keras jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl dari FRANS (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut ke dalam tas dan sekira pukul 10.00 Wib bertempat di bawah jembatan KIC yang beralamat di Kampung Andir RT.03 RW. 03 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ketika terdakwa sedang berjualan di gubuk didatangi oleh Saksi DANIL BUDIMAN dan Saksi WAWANG

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dengan memperlihatkan surat tugas, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:

- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol;
- Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) / 1 (satu) tablet obat jenis Trihexyphenidyl;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 5 (lima) tablet obat jenis Hexymer;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / 2 (dua) tablet obat jenis Hemymer;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jalan Pasteur NO. 25 Bandung 40171 Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0408, tanggal 24 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. (NIP :196907181996031001), Selaku Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt., dan berdasarkan Surat Permohonan R/177/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 September 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa FADHAL M NUR Alias AFDAL Bin NURSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dengan Hasil Uji Sampel :
 - Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028.
 - Identifikasi : Tramadol HCl
 - Hasil : Tramadol Positif
 - Syarat : HPST
 - Pustaka : FI VI Hal 1136
 - Metode KCKT-PDA
 - Kesimpulan : Tramadol Positif
2. Dengan Hasil Uji Sampel :
 - Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 1309028, ED 07-2028, Reg. GKL 9817104710A1
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl
 - Hasil : Trihexyphenidyl Positif
 - Syarat : HPST
 - Pustaka : FI VI Hal 1148
 - Metode KCKT-PDA
 - Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif
3. Dengan Hasil Uji Sampel :
 - Pemerian/Organoleptis : 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain terdapat dua garis Tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening.
 - Identifikasi : Trihexyphenidyl
 - Hasil : Trihexyphenidyl Positif

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat : HPST
- Pustaka : FI VI Hal 1148
- Metode KCKT-PDA

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadhal M Nur Alias Afdal Bin (alm) Nursyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :

- 6 (enam) strip masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) tablet;
- 50 (lima puluh) strip masing-masing strip @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) tablet;
- 17 (tujuh belas) strip masing-masing berisi @1 (satu) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), jumlah keseluruhan sebanyak 17 (tujuh belas) tablet;
- 7 (tujuh) strip masing-masing berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) strip berisi @6 (enam) tablet obat jenis Trihexyphenidyl (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) tablet;
- 42 (empat puluh dua) bungkus masing-masing bungkus berisi @5 (lima) tablet jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) tablet;
- 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi @2 (dua) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.